



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02/G/2012/PTUN-TPI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

---- Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Jalan Laksamana R.E Martadinata No. 1, Sekupang di Batam, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Y U S R I L, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Mirabella Residence Blok C2, No.27, RT.001/RW.039, Batam Kota-Batam, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : NIXON PARAPAT, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum Nixon Parapat, SH dan Rekan, yang berkantor di Komp. Ruko Green Land, Blok R. No.07, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK-TUN/KH-NP/III/12, tertanggal 06 Maret 2012;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

M e l a w a n :

WALIKOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Engku Putri No. 01 Batam, yang

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 Demi Hasfinul Nasution, SH,M.Si, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam;
- 2 Nurul Yuni, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam ;

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sutjahjo Hari Murti, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan
Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Batam ;

4 Joko Satrio Sasongko, SH, Jabatan Staf Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Batam ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor
Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre di
Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-04/
HK/III/2012, tanggal 19 Maret 2012 ;

Dan juga memberi kuasa dengan Hak Substitusi berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : SKK-03/HK/III/2012, tanggal 19 Maret
2012 ;

kepada:

I Made Astiti Ardjana, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, yang
selanjutnya memberikan kuasa kepada :

- 1 Antoni Setiawan, SH, Jaksa Pengacara Negara .
- 2 Rizki Rahmatullah, SH, Jaksa Pengacara Negara .
- 3 Normadi, SH, Jaksa Pengacara Negara .
- 4 Andi Hebat, SH, Jaksa Pengacara Negara .

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Engku Putri Batam Centre di Batam, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : SKK-05/N.10.11/Gtn/III/2012, tanggal
27 Maret 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. A.02/Pen.MH/2012/PTUN-TPI tanggal 13 Maret 2012 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 02/Pen.PP/2012/PTUN-TPI tertanggal 13 Maret 2012 penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No.02/Pen.HS/2012/PTUN-TPI tertanggal 30 Mei 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 09 Maret 2012 dan telah diperbaiki tanggal 17 April 2012;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 09 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam pada tanggal 09 Maret 2012 dan telah diperbaiki tanggal 17 April 2012 dibawah Register perkara Nomor : 02/G/2012/PTUN-TPI yang mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu :
Surat Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts.52/HK/I/2012 tertanggal 06 Januari

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam

Periode 2011 – 2016, ; -----

Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Walikota Batam) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Sekupang – Batam karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan / menerbitkan Surat Keputusan yang sangat merugikan Penggugat ;-----
- 2 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, Tergugat telah membuat Pengumuman melalui Surat Kabar Harian Tribun Batam, tentang Pendaftaran Penerimaan Pengurus Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011-2016 ;

- 3 Bahwa Penggugat ikut mengajukan pendaftaran dengan memasukkan segala berkas atau syarat dokumen yang harus dipenuhi, berupa 1. Surat Permohonan (Asli), 2. Daftar Riwayat Hidup (Asli), 3. Fotocopy Ijazah Sarjana dan 4. Dua lembar surat dukungan (Asli) dari dua organisasi masyarakat yakni dari DPW Kepri Lembaga Swadaya Masyarakat Genap Dara dan dari organisasi Front Pembela Islam Kota Batam ; -----
- 4 Bahwa setelah Penggugat menyerahkan semua berkas atau syarat dokumen yang dibutuhkan guna memenuhi syarat untuk mengikuti Tes Penerimaan Pengurus Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam periode 2011 -2016 tersebut, oleh Petugas dari Pegawai Dinas Pendidikan Kota Batam yang menerima berkas dari Penggugat bernama Parnel, meminta nomor handphone Penggugat dan menyatakan akan menghubungi Penggugat jika memenuhi syarat untuk dilakukan tes ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 09.00. WIB, bertempat di

Hotel Vista Batam, telah dilaksanakan Tes tertulis dan presentasi makalah, terkait dengan pelaksanaan penerimaan Pengurus Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam tersebut. Sebagai salah seorang peserta dari seleksi penerimaan dalam acara tes tertulis dan presentasi makalah tersebut, Penggugat terdaftar dengan nomor urut 5 dari 39 orang peserta. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, tes tertulis dimulai dan kemudian pada pukul 16.00 WIB, dihari yang sama, dilanjutkan dengan presentasi makalah dari setiap peserta ;

6 Bahwa presentasi yang diajukan oleh Penggugat adalah Makalah dengan judul

Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah dan presentasi makalah yang disampaikan oleh Penggugat dilakukan dihadapan Panitia Seleksi, yaitu Alfian Suhaeri, Bahrudi Has dan Zainuddin ;

7 Bahwa ternyata sekira satu minggu setelah selesainya acara tes tertulis dan

presentasi makalah tersebut, Penggugat dihubungi oleh Ketua Front Pembela Islam Kota Batam, yakni M.Zein Syarif yang menyatakan bahwa Ketua Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011-2016 sudah ditetapkan yakni H. Said Indra. Oleh Ketua Front Pembela Islam Kota Batam, yakni M.Zein Syarif tersebut disampaikan bahwa, informasi yang menyatakan bahwa Said Indra telah ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011-2016 diperoleh dari pernyataan Alfian Suhaeri ;

8 Bahwa, apa yang disampaikan oleh Ketua Front Pembela Islam Kota Batam,

yakni M.Zein Syarif tersebut, ternyata benar. Hal mana dibuktikan dengan telah terbitnya pemberitaan di Media Online Batam Pos pada tanggal 30

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 yang menyatakan bahwa H. Said Indra telah terpilih menjadi

Ketua Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011-2016 dengan 10

(sepuluh) orang anggota pengurus lainnya, yakni 1. Said Maskur, M. Ag, 2.

Amrullah Rasal, S.Sos, 3. H. Alimun, SE, 4. Roni, S.Kom. 5. Djihar Pasaribu,

M.Pd, 6. Suidrman DIanto, 7. Marte Lusianti, SE, MM, 8. Ir. M. Arif Abdullah,

9. Ahmadi Tamtama Sinaga dan 10. Taufik Muntasir ; -----

9 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 192 ayat 7 menyatakan bahwa

“Rekrutmen Calon Anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui

Pengumuman di media cetak, elektronik dan laman” ;

10 Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yakni Pasal 2 yang menyatakan bahwa

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan

acuan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I angka VI tentang Pembentukan Dewan

Pendidikan Nomor 1 tentang Prinsip pembentukan yang pada huruf a

menyatakan tentang ketransparanan, akuntabilitas dan demokratis. Serta

nomor 2 tentang mekanisme pembentukan pada angka 2 menyebut bahwa

Panitia Persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan

dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat termasuk Majelis

Pendidikan Kejuruan Daerah, Komite Kabupaten, Komite Pendidikan Luar

Sekolah tentang Dewan Pendidikan menurut Keputusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat ;
- c Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat ;
- d Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat ;
- e Menyusun nama-nama anggota terpilih ;
- f Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota dewan pendidikan ;
- g Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati / Walikota ;

11 Bahwa Panitia seleksi tidak mengumumkan nama-nama calon Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 nomor urut 2 angka 2 huruf d Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 dan tidak diumumkan melalui Media cetak, Elektronik dan Laman seperti dimaksud pada Pasal 192 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang “Rekrutmen Calon Anggota” ; -----

12 Bahwa Surat Keputusan Walikota Batam tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011- 2016 adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan tindakan hukum Tata Usaha Negara dimaksud, termasuk dalam tindakan seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

13 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan objek sengketa aquo dan mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhinya prosedur pembentukan Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011 -2016 seperti yang telah diatur dalam

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta melanggar ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

14 Bahwa Penggugat berkeyakinan apabila proses dari awal hingga akhir proses penerimaan Pengurus Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011 -2016 berlangsung sesuai dengan ketentuan atau prosedur hukumnya, maka Penggugat akan lulus sesuai dengan kriteria penilaian. Namun, oleh karena tindakan Tergugat yang tidak adil dan pilih kasih dalam penerimaan Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011 -2016 tersebut, jelas telah mengubur impian dan harapan Penggugat untuk meningkatkan mutu dan profesionalitas Pendidikan Nasional, dengan kata lain tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat ;

15 Bahwa Keputusan Walikota Batam tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode Tahun 2011 -2016, diketahui oleh Penggugat dari Pemberitaan di media on line Batam Pos tertanggal 30 -12 -2011, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

16 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo jelas –jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena telah melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Larangan bertindak sewenang-wenang serta Asas Persamaan Perlakuan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

17 Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Walikota Batam yang menjadi objek sengketa aquo telah melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Larangan bertindak sewenang-wenang serta Asas Persamaan Perlakuan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya dan sepantasnya menurut hukum Surat Keputusan Walikota Batam yang menjadi objek sengketa aquo harus dinyatakan cacat demi hukum atau tidak sah ;

18 Bahwa oleh karena objek sengketa aquo dinyatakan cacat demi hukum atau tidak sah, maka berdasar demi hukum apabila Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Walikota yang menjadi objek sengketa aquo ;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah kami sampaikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Sekupang- Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kpts.52/HK/I/2012 tertanggal 06 Januari 2012, tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011 – 2016, telah melanggar Ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Walikota Batam) yaitu Surat Keputusan Nomor Kpts.52/HK/I/2012 tertanggal 06 Januari 2012, tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011 – 2016 ; -----
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Walikota Batam) yaitu Surat Keputusan Nomor Kpts.52/HK/I/2012 tertanggal 06 Januari 2012, tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011 – 2016 ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyatakan membantah terhadap semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim kecuali atas apa yang diakui secara tegas dan bulat kebenarannya, adapun yang menjadi jawaban dari gugatan yaitu sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara a quo yang diajukan Penggugat berupa Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts.52/HK/I/2012, tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011 – 2016 ; -----
- 2 Bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts.52/HK/I/2012, tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011 – 2016, sah dan mempunyai kekuatan hukum karena penetapannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- 3 Bahwa ketentuan dalam pembentukan anggota Dewan Pendidikan sudah secara implisif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ; -----
- 4 Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yakni Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan acuan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat pada point 10 (sepuluh), dimana Penggugat kurang

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dalam menafsirkan kata “dapat” keputusan tersebut yang berarti boleh menggunakan acuan itu dan juga boleh tidak menggunakan acuan itu ;

- 5 Bahwa pernyataan sebagaimana poin 11 (sebelas) gugatan Penggugat salah dalam mengkaitkan Pasal 2 huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yakni Pasal 192 ayat (7) Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, karena pengertian kata “Rekrutmen” dengan “mengumumkan nama-nama calon” sangatlah berbeda ; -----
- 6 Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan dirugikannya atas penerbitan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.52/HK/I/2012 tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016 dan menyatakan Tergugat hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada poin 16 (enam belas) terlalu berlebihan dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam pernyataan hukum yang dituangkan oleh Penggugat ; -----
- 7 Bahwa untuk penetapan Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam, terlebih dahulu Tergugat menetapkan Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam Periode Tahun 2011-2016 dengan Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts.217-1/HK/XII/2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam periode Tahun 2011-2016 tanggal 12 Desember 2011 ; -----
- 8 Bahwa salah satu tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts.217-1/HK/XII/2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam periode Tahun 2011-2016, yaitu melakukan proses pemilihan dan seleksi calon anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pendidikan periode Tahun 2011-2016 dalam jumlah ganjil dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur pakar pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri, organisasi profesi, pelaku pendidikan berbasis agama atau sosial budaya, pelaku pendidikan bertaraf internasional/keunggulan local dan/atau organisasi nasional sebagaimana dijelaskan dalam Diktum Kedua angka (1) Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts.217-1/HK/XII/2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam periode Tahun 2011-2016 ;

-
- 9 Bahwa panitia seleksi dewan pendidikan melalui media cetak, elektronik, dan laman mengumumkan tentang rekrutmen calon anggota dewan pendidikan periode 2011-2016 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 192 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menyatakan rekrutmen calon dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik dan laman ; -----
- 10 Bahwa dari pengumuman rekrutmen calon anggota dewan pendidikan tersaring 39 (tiga puluh sembilan) calon anggota dewan pendidikan periode tahun 2011-2016 yang terdiri dari pakar pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, organisasi profesi dan seterusnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 192 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ; -----
- 11 Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) calon anggota dewan pendidikan seluruhnya mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 dalam tiga tahap yaitu tahap seleksi tes tertulis, tahap seleksi tes presentasi dan tahap tes wawancara, setelah dilaksanakan seleksi tersebut panitia seleksi dalam berita acara tanggal 27 Desember 2011 menentukan calon yang lulus untuk diusulkan kepada Tergugat yaitu calon

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki peringkat 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) ;

12 Bahwa penentuan calon yang lulus untuk diusulkan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 195 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Bupati/Walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota dewan pendidikan kabupaten/kota ; -----

13 Bahwa sangatlah berlebihan dan mengada-ada dari pernyataan Penggugat yang merasa kepentingannya sangat dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts.52/HK/I/2012, tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011 – 2016, yang pada dasarnya Penggugat memang sudah tidak masuk dalam 14 (empat belas) calon yang diusulkan oleh panitia seleksi, karena Penggugat menempati peringkat 23 (dua puluh tiga) dari seleksi yang dilaksanakan ; -----

14 Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts.52/HK/I/2012, tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011 – 2016 telah dilakukan atau melalui prosedur yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Pemerintahan Umum Yang Baik (AAUPB) dengan mengedepankan Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kesewenang-wenangan serta Asas Persamaan Perlakuan sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts.52/HK/I/2012, tentang Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011 – 2016 sah secara

hukum ;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut pandangan kami cukup bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan /atau menolak dalil-dalil Penggugat ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum diatas bahwa tindakan untuk menetapkan Keputusan aquo oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Bahwa terhadap Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts.52/HK/I/2012, tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011 – 2016 ; -----
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Pihak Penggugat tidak mengajukan Repliknya ;

Menimbang, bahwa karena Pihak Penggugat tidak mengajukan Repliknya, maka Pihak Tergugat juga tidak mengajukan Dupliknya ;-

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Pihak Penggugat tidak mengajukan surat bukti-bukti ; -----

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 14 yaitu sebagai berikut :

- 1 T-1 : Foto copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 104/HK/V/2006, tanggal 5 Mei 2006 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2016-2011(sesuai dengan asli) ;-----
- 2 T-2 : Foto copy Surat dari Dewan Pendidikan Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor 24/DP-KB/10/2011, tanggal 1 Oktober 2011 perihal Dewan Pendidikan Kota Batam (sesuai dengan asli) ;-----
- 3 T-3 : Foto copy Disposisi Asisten Administrasi Umum pada tanggal 20 Oktober 2011 Nomor 561 perihal Dewan Pendidikan Kota Batam (sesuai dengan Copy) ;-----
- 4 T-4 : Foto copy Surat dari Dinas Pendidikan Kota Batam Kepada Ketua DPRD Kota Batam Nomor 1601/419/DISDIK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal nama calon Panitia Seleksi pemilihan Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam (sesuai dengan asli) ;-----
- 5 T-5 : Foto copy Surat Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah Kota Batam Kepada Ketua DPRD Kota Batam Nomor 836/DISDIK/XIII/2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal Permohonan Persetujuan Calon Panitia Seleksi Pemilihan calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam (sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 T-6: Foto copy Surat Ketua DPRD Kota Batam Kepada Walikota Batam Nomor 159/170/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal Persetujuan Calon Panitia Seleksi Pemilihan calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam (sesuai dengan asli) ;-----
- 7 T-7: Foto copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 217-1/HK/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2016-2011 (sesuai dengan asli) -----
- 8 T-8a : Foto copy Surat Kabar (Media Cetak) Tribun Batam, terbit pada halaman 10, hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 (sesuai dengan asli) : -----
- 9 T-8b: Foto copy dari Media elektronik Radio (100,7 Batam FM), tanggal 20 Desember 2011 s/d 24 Desember 2011 yang disiarkan 3 (tiga) kali sehari (sesuai dengan asli) ;-----
- 10 T-9: Foto copy daftar peserta seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam periode 2011- 2016 pada tanggal 27 Desember 2011 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang (sesuai dengan asli) ;-----
- 11 T-10 : Foto copy Rekapitulasi Hasil Penilaian Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016 pada tanggal 27 Desember 2011 (sesuai dengan asli) ;-----
- 12 T-11 : Foto copy Berita Acara ditetapkannya 14 (empat belas) orang Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam dari Panitia Seleksi pada tanggal 27 Desember 2011 (sesuai dengan Copy) ;-----

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 T – 12 : Foto Copy Rekomendasi 14 (empat belas) orang Calon

Anggota Dewan Pendidikan kepada Walikota Kota Batam dari Panitia Seleksi

tertanggal 28 Desember 2011(sesuai dengan

asli) ;-----

14 T – 13 : Foto copy Surat Keputusan Walikota Kota Batam Nomor

KPTS.52/HK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Susunan Calon Anggota

Dewan Pendidikan Kota Batam periode 2011-2016 (sesuai dengan

Copy) ;-----

15 T – 14 : Foto Copy Surat Keputusan Walikota Kota Batam Nomor

KPTS.197/HK/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pengukuhan Pengurus

Dewan Pendidikan Kota Batam periode 2011-2016 (sesuai dengan

asli) ;-----

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Pihak Penggugat maupun

Kuasanya sejak persidangan dalam Acara Replik sampai dengan Pembuktian, Pihak

Penggugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pihak

Penggugat juga tidak menyampaikan

Kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak

mengajukan kesimpulannya dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat tidak pernah hadir, Pihak

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan

Putusan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam

pemeriksaan Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapannya melalui surat jawabannya tertanggal 24 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam sengketa ini adalah berupa Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts.52/HK/I/2012 tertanggal 6 Januari 2012 tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011-2016 (*vide* bukti T.13);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seiring dengan telah dihapusnya ketentuan pasal 118 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka telah dipanggil secara patut kepada 11 (sebelas) orang Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016, berdasarkan berupa Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts.52/HK/I/2012 tertanggal 6 Januari 2012 tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011-2016 (*vide* bukti T.13), sebagaimana tercantum dalam surat keputusan obyek sengketa *aquo*, untuk bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa, yang dalam persidangan tertanggal 15 Mei 2012 dimana telah didengar keterangan bahwa 11 (sebelas) orang Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016 tidak menggunakan haknya baik untuk mengajukan gugatan maupun untuk menanggapi jawaban Tergugat akan tetapi pada saat pembuktian nanti

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi saksi guna terangnya persengketaan ini (vide pasal 107 Undang –

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9)

Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang –

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti T.13) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

- Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan. yaitu berupa Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts.52/HK/I/2012 tertanggal 6 Januari 2012 tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Periode 2011-2016 (vide bukti T.13) ;

- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi masing – masing kepada Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016 yang terpilih;

- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang defenitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 6 Januari 2012 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Pengugat kehilangan hak atas telah di tetapkannya Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016 yang terpilih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan obyek gugatan

dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara Tanjung Pinang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari

diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan

gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang

Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat

mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata

Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara haruslah

mempunyai kepentingan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53

ayat 1 Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai

berikut : -----

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa dasar / alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam

gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya pada dalil

nomor 13 dan 16 dari gugatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dari Obyek sengketa adalah Surat Keputusan Walikota

Batam Nomor : Kpts.52/HK/I/2012 tertanggal 6 Januari 2012 tentang Penetapan

Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011-2016 (*vide* bukti

T.13); -----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa *aquo* mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjadi Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011-2016; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *aquo* dan mencermati isi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Obyek sengketa *aquo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Januari 2012, kemudian gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang pada tanggal 9 Maret 2012, maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai yang disyaratkan dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya untuk diperiksa di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedural/formal-materil substansial dan wewenang serta tidak boleh melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* pasal 53 ayat 2 huruf a dan b. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* telah melanggar Peraturan Pemerintah nomor : 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang serta Asas Persamaan Perlakuan (*vide* pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkal dengan jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor : 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang serta Asas Persamaan Perlakuan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara, memperhatikan bukti-bukti, dalam persidangan terdapat fakta – fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi, sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi adalah fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts.52/HK/I/2012 tertanggal 6 Januari 2012 tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011-2016 (*vide* bukti T.13)

- 2 Bahwa Surat Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2006-2011 Nomor : 24/DP-KB/10/2010 kepada Walikota Batam tanggal 1 Oktober 2011 tentang membentuk Panitia Pemilihan Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016 (*vide* bukti T.2) ; -----
- 3 Bahwa Lembar Disposisi Dewan Pendidikan Kota Batam tanggal 10 Oktober 2011 (*vide* bukti T.3) ; -----

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batam Nomor : 1601/419/ DISDIK/X/2011 kepada Ketua DPRD Kota Batam tanggal 24 Oktober 2011 tentang Usulan Calon Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam Tahun 2011 (vide bukti T.4) ; ---
- 5 Bahwa Surat Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Batam Nomor : 836/ DISDIK/XII/2011 kepada Ketua DPRD Kota Batam tanggal 8 Desember 2011 tentang Permohonan Persetujuan Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam Tahun 2011 (vide bukti T.5) ;

- 6 Bahwa Surat DPRD Kota Batam Nomor : 159/170/XII/2011 kepada Walikota Batam tanggal 8 Desember 2011 tentang Persetujuan Nama-nama Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam Tahun 2011 (vide bukti T.6) ;

- 7 Bahwa Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.217-1/HK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam Periode Tahun 2011-2016 (vide bukti T.7) ;

- 8 Bahwa Pengumuman Penerimaan Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Tahun 2011-2016 melalui media cetak, elektronik dan laman (vide bukti T.8.a dan T.8.b) ; -----
- 9 Bahwa Daftar Hadir Peserta Seleksi Anggota Dewan Pendidikan Periode 2011-2016 tanggal 27 Desember 2011 (vide bukti T.9) ; -
- 10 Bahwa Rekapitulasi Hasil Penilaian Calon Anggota Dewan Pendidikan Batam Periode 2011-2016 tanggal 27 Desember 2011 (vide bukti T.10) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa Berita Acara tanggal 27 Desember 2011 tentang telah dilakukan proses seleksi tertulis, persentase dan wawancara calon anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016 (vide bukti T.11) ;

12 Bahwa Surat Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam kepada Walikota Batam tanggal 28 Desember 2011 tentang Rekomendasi Peserta Selseksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016 Yang Telah Mengikuti Tes Tertulis, Presentasi dan Wawancara (vide bukti T.12) ;

13 Bahwa Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.197/HK/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Batam Tahun 2012 (vide bukti T.14) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Bukti Surat Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah :

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo terdapat cacat yuridis, baik dari segi procedural-formal maupun substansial-materiil atau telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut akan berpedoman pada bukti-bukti yang berkaitan dengan sengketa ini sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tetap dianggap sebagai bukti sah namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ; “ *Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ?*”; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 195 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan : ---

“*Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota*“ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts.52/HK/I/2012 tertanggal 6 Januari 2012 tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011-2016 (*vide* bukti T.13) dikeluarkan oleh Walikota Batam merupakan bentuk perwujudan dari Diskresi kewenangan yang dimilikinya karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan diatur mengenai Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota telah memberikan atribusi kewenangan kepada Walikota untuk menetapkan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga Tergugat sesuai ketentuan di atas berwenang untuk menetapkan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berlaku suatu Asas yaitu Asas **Contrarius Actus** yang berarti badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *aquo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang paling essensial dalam sengketa *a quo* yaitu “ Apakah obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) atau tidak ? dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah berdasarkan : -----

- Bahwa Surat Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam kepada Walikota Batam tanggal 28 Desember 2011 tentang Rekomendasi Peserta Seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016 Yang Telah Mengikuti Tes Tertulis, Presentasi dan Wawancara (vide bukti T.12) ; -----

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T.12 yang menjadi landasan yuridis Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor : 66 Tahun 2010 dalam bagian kelima Dewan Pendidikan : -----

Pasal 192 : -----

(7). Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman ; ----

(8). Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan ;

Pasal 195 : -----

(1). Dewan pendidikan kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota ;

(2). Anggota dewan pendidikan kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota ;

(3). Anggota dewan pendidikan kabupaten/kota berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang ; -----

(4). Bupati/walikota memilih dan menetapkan anggota dewan pendidikan kabupaten/kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota dewan pendidikan kabupaten/kota yang dibentuk oleh bupati/walikota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5). Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada

bupati/walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota dewan

pendidikan kabupaten/kota setelah mendapat usulan dari : -----

a. organisasi profesi pendidik ; -----

b. organisasi profesi lain; atau -----

c. organisasi kemasyarakatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas mengenai mekanisme/prosedur Seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016 didalam bukti-bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8.a-T.8.b, T.9, T.10, T.11, T.12 telah melalui tahapan-tahapan serta mekanisme/prosedur Seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016. Adapun tahapan-tahapan serta mekanisme/prosedur untuk mengajukan pemberhentian dan pengangkatan antar waktu dimana didalam bukti-bukti tersebut terperinci sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Surat Dewan pendidikan Kota Batam Periode 2006-2011 Nomor : 24/DP-KB/10/2010 kepada Walikota Batam tanggal 1 Oktober 2011 tentang membentuk Panitia Pemilihan Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016 (*vide* bukti T.2) ; -----
- 2 Bahwa Lembar Disposisi Dewan Pendidikan Kota Batam tanggal 10 Oktober 2011 (*vide* bukti T.3) ; -----
- 3 Bahwa Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batam Nomor : 1601/419/DISDIK/X/2011 kepada Ketua DPRD Kota Batam tanggal 24 Oktober 2011 tentang Usulan Calon Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam Tahun 2011 (*vide* bukti T.4) ; ---
- 4 Bahwa Surat Sekretariat Daerah pemerintahan Kota Batam Nomor : 836/DISDIK/XII/2011 kepada Ketua DPRD Kota Batam tanggal 8 Desember 2011

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan Persetujuan Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota

Batam Tahun 2011 (vide bukti T.5) ;

- 5 Bahwa Surat DPRD Kota Batam Nomor : 159/170/XII/2011 kepada Walikota Batam tanggal 8 Desember 2011 tentang Persetujuan Nama-nama Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam Tahun 2011 (vide bukti T.6) ;

- 6 Bahwa Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.217-1/HK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam Periode Tahun 2011-2016 (vide bukti T.7) ;

- 7 Bahwa Pengumuman Penerimaan Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Tahun 2011-2016 melalui media cetak, elektronik dan laman (vide bukti T.8.a dan T.8.b) ;

- 8 Bahwa Daftar Hadir Peserta Seleksi Anggota Dewan Pendidikan Periode 2011-2016 tanggal 27 Desember 2011 (vide bukti T.9) ; -

- 9 Bahwa Rekapitulasi Hasil Penilaian Calon Anggota Dewan Pendidikan Batam Periode 2011-2016 tanggal 27 Desember 2011 (vide bukti T.10) ;

- 10 Bahwa Berita Acara tanggal 27 Desember 2011 tentang telah dilakukan proses seleksi tertulis, persentase dan wawancara calon anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016 (vide bukti T.11) ;

- 11 Bahwa Surat Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota Batam kepada Walikota Batam tanggal 28 Desember 2011 tentang Rekomendasi Peserta Seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 2011-2016 Yang Telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengikuti Tes Tertulis, Presentasi dan Wawancara (vide bukti T.12) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah memenuhi dan melengkapi semua tahapan dan prosedur untuk menerbitkan obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bukti sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berkeyakinan tindakan dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) a dan b Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa bukti surat yang lain dan selebihnya, baik yang disampaikan oleh Tergugat, dipertimbangkan tidak relevan dengan perkara ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, juga akan pasal-pasal dari Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor : 51

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Peraturan Pemerintah nomor : 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 19 Juni 2012 oleh kami **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H.** dan **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal **26 Juni 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut, yang dibantu oleh **SUYATNO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

ANDI NOVIANDRI, S.H.

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

d.t.o

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

d.t.o

SUYATNO, S.H.

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)